

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

lkkDosen Pengampu :

Dr. Nur Afif, M.Pd.

Dzakwan.

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam- Universitas PTIQ Jakarta

([dzakwanimam165@gmail.com](mailto:dzakwanimam165@gmail.com))

## ABSTRAK

Dalam peningkatan mutu pendidikan, peran serta masyarakat dan komite sangat berpengaruh, masyarakat dan komite bukan hanya berperan dalam membantu masalah finansial sekolah, akan tetapi memberikan dorongan, pendapat dan saran untuk tujuan peningkatan mutu. Partisipasi masyarakat dan komite seiring dengan desentralisasi pendidikan kepada sekolah, sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur dan merencanakan program serta pelaksanaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut untuk menjawab tantangan peningkatan mutu, maka dirancanglah Manajemen Berbasis Sekolah, yang memaksimalkan sinergitas antara kepala sekolah, guru, siswa, orangtua/komite dan masyarakat. Dengan menganalisa tantangan, hambatan dan kekuatan yang kemudian dicari jalan keluar untuk pemecahan hambatan yang ada. Diharapkan dengan adanya sinergitas yang baik dari semua pihak, maka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dapat mencapai tujuan sekolah yaitu peningkatan mutu pendidikan.

**Kata kunci:** *Partisipasi, masyarakat, Manajemen Berbasis Sekolah*

## ABSTRACT

*In improving the quality of education, community participation and committees are very influential, the community and committees not only play a role in helping financial problems in schools, but provide encouragement, opinions and suggestions for the purpose of improving quality. Community participation and committees along with the decentralization of education to schools, schools were given the freedom to organize and plan programs and implementation in terms of improving the quality of education. In line with this to answer the challenge of improving quality, a School Based Management was designed, which maximizes the synergy between the principal, teachers, students, parents / committees and the community. By analyzing challenges, obstacles and strengths, then solutions are sought for solving existing obstacles. It is expected that with good synergy from all parties, the implementation of SchoolBased Management can achieve the school's goal of improving the quality of education.*

**Keywords:** *Participation, community, School Based Management*

## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di dunia pendidikan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur mutu pendidikan pada suatu bangsa khususnya di Indonesia. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai kebijakan sekaligus pemberian wewenang sepenuhnya kepada sekolah untuk mengelola dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Mustiningsih dalam (Suryono & Raharja, 2003) menyatakan bahwa “Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah, Otonomi sekolah juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah yang mengandung makna swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada”.

Jadi, tujuan pemerintah memberikan otonomi di bidang pendidikan yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan formal dapat mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu dengan adanya otonomi daerah pada bidang pendidikan pemerintah berupaya dan bertekad untuk memberdayakan sekolah diseluruh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Olehnya itu segala wewenang diberikan kepada setiap sekolah. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memberdayakan sumber dayanya dengan meningkatkan kegiatan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen berbasis sekolah mempunyai tujuan memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada kepala sekolah.

Adapun (Supriono & Sapari, 2001) bahwa “tujuan penerapan MBS adalah untuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di sekolah”. Jadi disini dapat dipahami bahwa Penerapan MBS itu sangat penting untuk memandirikan sekolah dalam rangka menjalankan pengelolaan yang efektif dan efisien. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) telah dilaksanakan oleh berbagai sekolah di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan MBS tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Serta masih banyak sekolah-sekolah yang belum memahami faktor penghambat MBS dan bagaimana upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan MBS. Pada dasarnya pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaannya tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasil. Sehingga pihak sekolah dapat melakukan antisipasi untuk meminimalisir masalah tersebut.

Wohlstetter & Mohtman dalam (Kholis, 2003) menyatakan bahwa “salah satu faktor yang menyebabkan mengapa pelaksanaan MBS pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tidak berhasil atau tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena sekolah khususnya kepala

sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh anggota Dewan sekolah dan stakeholder (masyarakat)". Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan MBS dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, maka dari itu sekolah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah dewan pendidikan dan komite sekolah yang mandiri. Di dalam pendidikan peran serta masyarakat meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengimplementasikan MBS sesuai cita-cita pendidikan nasional. Selanjutnya, sekolah harus senantiasa mengajak seluruh anggota dewan, warga sekolah termasuk masyarakat untuk membuat agenda. Kesepakatan atas agenda yang akan dijalankan ini akan menjadi pegangan utama kepala sekolah dalam menjalankan dan menerapkan MBS.

Jadi dalam penerapannya, MBS harus didukung oleh peran serta masyarakat yang tinggi. Didalam partisipasinya dalam pelaksanaan MBS masyarakat ikut merumuskan, mengembangkan kebijakan program, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas yang akan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur manajemen konflik dan stres. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan identifikasi masalah dan menemukan informasi yang relevan dengan tema manajemen konflik dan stres, kemudian hasil temuan dianalisis untuk menemukan kebaruan dalam bentuk pengembangan dan penguatan teori-teori yang ada.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Partisipasi / Peran Serta Masyarakat**

Untuk lebih memperjelas pembahasan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS, berikut dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian partisipasi. Partisipasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut ambil bagian atau ikut serta.<sup>1</sup> Menurut Yusufhadi Miarso istilah "Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-1, 1998, hal. 289.

pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan".<sup>2</sup>

Pengertian di atas mengandung tiga gagasan yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Keterlibatan adalah keikutsertaan mental dan emosional yang tidak saja menunjukkan keterlibatan fisik tetapi juga keterlibatan secara mental. Kontribusi merupakan pemberian kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Penggabungan kedua istilah "partisipasi" dan "masyarakat mengandung sejumlah gagasan dan rujukan, baik yang terkandung dalam masing masing istilah, maupun gagasan dan rujukan khusus penggabungannya. Gagasan yang terkandung adalah peran serta semua anggota atau unsur yang terkait dalam melaksanakan suatu kepentingan bersama atau pekerjaan, yang dimaksudkan untuk mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan. Sedangkan rujukan yang terkandung adalah wadah atau forum sedang ajang pertemuan; adanya keterbukaan dalam membahas persoalan, adanya keterbukaan dalam membahas persoalan, adanya interaksi dalam merumuskan tujuan dan cara menentukan yang terbaik, adanya keputusan yang diambil bersama, dan adanya pemantauan atau pelaksanaan keputusan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Sihombing dan Indardjo, masyarakat adalah "produk lingkungan, lingkungan akan membentuk karakter masyarakatnya". Karena pendidikan ada kaitannya dengan lingkungan tersebut, maka pendidikan selalu berkaitan dengan masyarakat sehingga sesungguhnya masyarakat berada di tengah-tengah masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan dan jasa Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi

---

<sup>2</sup> Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 706.

<sup>3</sup> Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hal. 40.

masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah diperlukan agar sekolah dapat berfungsi dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk :

- a. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
- b. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumberdaya alam (lingkungan) dan sumberdaya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan.
- d. Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.<sup>4</sup>

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Tumbuhnya partisipasi aktif untuk membangun pendidikan yang bermutu dan mandiri merupakan pengimplementasian otonomi pendidikan sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Salah satu wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan dibentuknya komite sekolah.

Dasar pembentukan organisasi orang tua tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional yang mengharuskan setiap sekolah memiliki wadah atau organisasi yang beranggotakan orang tua siswa. guru, kepala sekolah sebagai pelaksana teknis. Pada awalnya organisasi tersebut dikenal dengan nama Badan Pembina Pembangunan Pelajar (BP3) atau sebagian sekolah lainnya menyebut BMOG (Badan Musyawarah Orang Tua dan Guru).

Kemudian sejak era reformasi, organisasi tersebut mengalami perubahan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 pengertian komite sekolah adalah sebagai berikut "suatu badan atau lembaga mandiri yang mewadahi

---

<sup>4</sup> Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan,...*, hal. 709.

peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas, menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu tempat organisasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka komite sekolah mempunyai peran dan fungsi. Peran yang dijalankan Komite Sekolah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan fungsi komite sekolah (pada level sekolah) menurut Kepmendiknas No.044/U/2002 yang dikutip oleh Hadiyanto adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

---

<sup>5</sup> Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*,..., hal. 46.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*, Tahun 2003, hal. 109.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*,..., hal. 110.

- b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah / DPRD mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan.
  - 2) Kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan.
  - 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
  - 4) Kriteria fasilitas pendid
  - 5) dikan.
  - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Mnggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, prgram, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di suatu satuan pendidikan.<sup>8</sup>

Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari orang tua siswa/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, dan unsur dewan guru. Bervariasinya anggota komite sekolah diharapkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran sekolah semakin besar dalam bentuk pemberian pertimbangan dan pendukung dalam penentuan pelaksanaan kebijakan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah pada tingkat sekolah pada intinya adalah untuk memberi motivasi terhadap orang tua murid dan masyarakat agar berpartisipasi secara proaktif dalam pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di

---

<sup>8</sup> Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hal. 88.

<sup>9</sup> Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*,..., hal. 49.

sekolah. Selain itu sebagai pemberi dorongan, komite sekolah juga memiliki fungsi sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

## **B. Landasan Hukum Partisipasi / Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan**

Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional sangatlah penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sector pendidikan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. diantaranya adalah:

- a. Pada pasal 6 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan."<sup>10</sup>
- b. Pada pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan".
- c. Pasal 9 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa "masyarakat wajib memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."<sup>11</sup>

Pada pasal 6, 8 dan 9 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. Hak masyarakat dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara lain adalah ikut berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi sekolah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat.

Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu dapat berupa tenaga, ide (pemikiran), pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut: "Pendanaan

---

<sup>10</sup> Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*,..., hal. 713.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*,..., hal. 7



pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<sup>12</sup>

Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa sumber pendanaan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), melainkan pula ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan dibiayai secara bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 ayat 1 : *Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.*

Pasal 54 ayat 2 : *Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.*

Berdasarkan dari undang undang tersebut dapat dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat meliputi perseorangan ataupun kelompok masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu pula masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai sumber daya manusia yang merupakan input pendidikan, dan sebagai pelaksana pendidikan, serta merupakan pengguna dari output pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut :

[1] *Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.*

[2] *Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*,..., hal. 20.

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*,..., hal. 23.

Berdasarkan dari undang undang tersebut dapat dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat meliputi perseorangan ataupun kelompok masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Selain itu pula masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sebagai sumber daya manusia yang merupakan input pendidikan, dan sebagai pelaksana pendidikan, serta merupakan pengguna dari output pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut :

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.<sup>14</sup>

Pada pasal tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di sekolah dapat melalui organisasi atau wadah seperti komiter sekolah dan dewan pendidikan.

Masyarakat disamping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan. mereka juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin besar.

### **C. Bentuk Partisipasi / Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan**

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadi semakin modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, keleluasaan atau kebebasan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat termasuk unsur-unsur yang ada didalamnya seperti perseorangan, kelompok atau badan untuk melaksanakan peran serta dalam pendidikan nasional. Untuk menunjukkan keleluasaan bagi masyarakat dan berpartisipasi dalam

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tentang, *Sistem Pendidikan Nasional*,..., hal. 111.

pendidikan nasional terdapat berbagai kegiatan masyarakat diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

- a. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli.
- d. Pengadaan dana dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku).
- e. Pengadaan kesempatan untuk magang.
- f. Pengadaan dana dan pemberian lainnya.
- g. Pemberian bantuan manajemen.
- h. Pemberian pemikiran dan pertimbangan.
- i. Pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Made Pidarta, bidang partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:

- a. Alat alat belajar
- b. Kurikulum terutama yang local
- c. Dana
- d. Material untuk bangunan
- e. Audit keuangan
- f. Control terhadap kegiatan kegiatan sekolah<sup>16</sup>

Bentuk bentuk partisipasi masyarakat tersebut perlu disosialisasikan secara luas karena selama ini baru nampak partisipasi masyarakat berupa pengadaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu memberikan dorongan dan motivasi agar bentuk partisipasi masyarakat lebih meningkat.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, melalui kunjungan keluarga, pertemuan dengan orang tua siswa. sukarelawan

---

<sup>15</sup> Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Pendidikan di Indonesia,...*, hal. 86.

<sup>16</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hal. 188.

masyarakat yang menaruh perhatian dalam dunia pendidikan, dan perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan.

Seperti yang dikemukakan oleh Clark yang dikutip Nukholis untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school-based dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya sedang belajar di sekolah. Kedua, home based dengan cara orang tua mengawasi anaknya dalam belajar dan ikut membantu dalam kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran.<sup>17</sup>

#### **D. Upaya Meningkatkan Partisipasi / Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan**

Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan, partisipasi ini biasa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam konteks MBS, partisipasi orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah, karena sekolah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita cita dan membentuk pribadi peserta didik. Oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu:

- a. Melibatkan orang tua dan masyarakat secara proposional dan professional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah.
- b. Menjalani komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungi orang tua peserta didik dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah, dewan pendidikan, serta komite sekolah bagi orang tua peserta didik baru.
  - 2) Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua dan masyarakat, sehingga rapat dapat efektif.
  - 3) Mengirim berita tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan sekolah secara periodik, sehingga sekolah mengetahui program dan perkembangan sekolah.
  - 4) Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan prestasi peserta didik.

---

<sup>17</sup> Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005, hal. 126.

- 5) Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik.
- 6) Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi peserta didik :
  - a) Melibatkan orang tua dalam berbagai program kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni.
  - b) Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai keputusan, agar mereka merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
  - c) Mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Mulyasa, ada beberapa upaya untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. **Pertama**, menawarkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mau berpartisipasi baik berupa hukuman, denda dan kerugian kerugian yang harus di derita oleh pelanggar. **Kedua**, menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. **Ketiga**, melakukan persuasi bahwa keikutsertaan masyarakat akan menguntungkan masyarakat itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. **Keempat**, menghimbau masyarakat dalam berbagai kegiatan **Kelima**, menghubungkan masyarakat dengan layanan sekolah yang baik. Keenam, menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki khalayak banyak untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah. Ketujuh, menghubungkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah dengan kepentingan mereka. Kedelapan, menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mewujudkan aspirasinya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*,..., hal. 66-67.

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hal. 150.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-1, 1998.
- Miarso, Yusufhadi, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Zainuddin, *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Undang-Undang RI Nomor 20 *tentang, Sistem Pendidikan Nasional*, Tahun 2003.
- Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005.